

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Konversi Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum

Muhammad Azani*¹, Hasan Basri²

¹ Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

² Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Studi

*e-mail: mhd.azani@unilak.ac.id¹, hasan.basri@unilak.ac.id²

Abstract

Conventional commercial banks that wish to change their business activities to become banks based on sharia principles must comply with the provisions contained in Article 4 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 64/POJK.03/2016 concerning Changes in Business Activities of Conventional Banks to Sharia Banks, namely only can be done with permission from the Financial Services Authority. By including the plan to change the business activities of a Conventional Bank to a Sharia Bank, it must be included in the business plan of a Conventional Bank. And by following the provisions for the implementation of Conversion in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 2/SEOJK.03/2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. the separation arrangement still refers to the PBI which is divided into two, namely separation by establishing a new BUS (Pure Model), and separation by transferring rights and obligations to an existing BUS (Acquisition Model). Pure Model is a BUK that owns UUS providing funds to UUS in order to qualify as a BUS as a bank that can operate with sharia principles independently as Bukopin, BTPN, and BRI do, while the Acquisition Model is to acquire other conventional banks and convert them into after being acquired, Islamic banks such as BRI acquired Bank Jasa Artha, Bukopin acquired Bank Persyariakatan, and BTPN acquired Bank Sahabat. The results of the acquisition by taking over all of the shares to be converted into BRI Syariah, Bukopin Syariah, and BTPN Syariah.

Keywords: Conversion, Islamic Bank

Abstrak

Bank umum konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yaitu hanya dapat dilakukan dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mencantumkan Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Serta dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan Konversi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. pengaturan pemisahan masih mengacu pada PBI yang dibedakan menjadi dua, yakni pemisahan dengan mendirikan BUS baru (Pure Model), dan pemisahan dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada (Acquisition Model). Pure Model adalah BUK yang memiliki UUS memberi dana ke UUS supaya memenuhi syarat sebagai BUS sebagai bank yang dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara mandiri seperti yang dilakukan oleh Bukopin, BTPN, dan BRI, sedangkan Acquisition Model adalah mengakuisisi bank lain yang masih konvensional dan dikonversi menjadi bank syariah setelah diakuisisi seperti BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha, Bukopin menmgakuisisi Bank Persyariakatan, dan BTPN mengakuisisi Bank Sahabat. Hasil akuisisi dengan mengambil alih keseluruhan saham untuk dikonversi menjadi BRI Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah.

Kata kunci: Konversi, Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Transformasi usaha bank Konvensional menjadi bank syariah harus mengacu Prinsip Syariah,¹ yakni aturan akad berdasarkan hukum Islam dalam prinsip bagi hasil (*akad mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*akad musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*akad murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*akad ijarah*), dan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*akad ijarah wa istiqna*).² Kinerja dan kontribusi perbankan syariah yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.

Upaya-upaya akselerasi perkembangan perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator saja, tetapi juga perlu dukungan dari internal bank syariah, serta apresiasi positif masyarakat Indonesia, sehingga membuat bank konvensional tertarik untuk mengkonversi usaha banknya menjadi usaha secara syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU 21/2008"), maka persoalan pengembangan Perbankan Syariah melalui mekanisme baru, yakni mekanisme akuisisi dan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.³

Implementasi perubahan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni 1) Bank umum konvensional (BUK) yang telah memiliki UUS (unit usaha syariah), mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi Bank Syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversi tersebut,⁴ 2) BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversi menjadi Bank Syariah, 3) BUK melakukan pelepasan (*spin-off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah ("BUS") tersendiri.⁵ Adanya proses konversi bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan khusus yang ada dalam peraturan perundangundangan di bidang perbankan.

Ketentuan konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah ("POJK 64/2016") yang intinya mengatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan Masalah Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan artikel ilmiah dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perbankan syariah ditinjau dari Hukum Positif? 2) Bagaimana perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang membahas *Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Konversi Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum*.⁶ Sumber

¹ Shomad, Abd. *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana, 2017. Budiono, Arief. "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 54-65.

² Umam, K. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. UGM PRESS.

³ Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM PRESS.

⁴ Anggraeni, Galuh Sinta. *Pelaksanaan Konversi Dan Dampak Hukum Bagi Nasabah Bank Umum Konvensional Ke Bank Umum Syariah (Studi Kasus Akuisisi Pt. Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)*. Diss. Fakultas Psikologi UNISSULA, 2018.

⁵ Umam, Khotibul. *Transformasi Kelembagaan Unit Usaha Syariah Ke Dalam Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2018.

⁶ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

data penelitian dikelompokkan pada tiga jenis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, data sekunder dan data tersier.⁷ Ketiga jenis data itu dijelaskan berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh dari sumber hukum normatif terdiri atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain menelusuri sejumlah referensi berupa buku dan artikel jurna ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier, yakni data yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan analisis kumpulan bahan-bahan hukum, artikel jurnal ilmiah, dan ensiklopedi hukum. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Untuk mengambil kesimpulan digunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya; perubahan dari satu bentuk (rupa dan sebagainya) ke bentuk (rupa dan sebagainya) yang lain; proses perubahan dari satu bentuk atau format ke bentuk atau format lainnya.⁹ Konversi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain.

POJK 64/2016 bahwa "konversi" adalah "perubahan kegiatan usaha", sehingga dapat diartikan bahwa Konversi adalah Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah secara Konversi mengakibatkan perubahan secara menyeluruh.¹⁰ Seiring dengan perkembangan bank di Indonesia, telah bermunculan bank konvensional yang mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit Syariah.¹¹

Pada awalnya ketentuan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Konversi) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum ("PBI 2/27/PBI/2000") bahwa berdasarkan BAB X Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia." Setelah itu ketentuan mengenai Bank Umum tersebut perlu

⁷ Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. Soekanto, Soejono. "Metode penelitian hukum." (2003).

⁸ Rahayu, Derita Prapti, M. SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media* (2020).

⁹ Kbbi, K. B. B. I. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya* (2016).

¹⁰ Rianda, Cut Nova. "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2018): 87-100.

¹¹ AFRIDA, YENTI, RIDHA RAHIM, and AHMAD WIRA. "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Proses Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah)." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 5.2 (2020).

disempurnakan untuk mendorong perkembangan jaringan kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga PBI 2/27/PBI/2000 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (“PBI 4//1/PBI2002”).¹²

Kemudian ketentuan tersebut perlu untuk dilakukan pengaturan kembali terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, diperlukan jaringan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang lebih luas dan mudah dijangkau sehingga PBI 4//1/PBI 2002 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional (“PBI 8/3/PBI/2006”).

Pada tahun 2007 PBI 8/3/PBI/2006 mengalami perubahan yaitu diubah ke dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional (“PBI 9/7/PBI/2007”) dengan mengubah Pasal 1, Pasal 38, Pasal 5, dan menyisipkan Pasal 39 A, serta merubah frasa ‘penyaluran dana’ dengan ‘pembiayaan’.

Pada tahun 2009 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah mencabut kedua aturan di atas yaitu PBI 8/3/PBI/2006 dan PBI 9/7/PBI/2007 sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian pada tahun 2011 pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia yang awalnya oleh Bank Indonesia menjadi Perbankan Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Dengan beralihnya peraturan dan pengawasan perbankan di Indonesia kepada OJK maka pengaturan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah (Konversi) diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah beserta dengan aturan pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.¹³

Bank umum konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yaitu hanya dapat dilakukan dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mencantumkan Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Serta dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan Konversi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Tabel 1. Jenis dan Objek Pengaturan Konversi

No	Jenis Peraturan	Objek Pengaturan
1	Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000	Bank Umum
2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

¹² Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM PRESS

¹³ Syarlas, Giffari. "Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.2 (2021).

3	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
4	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
5	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007"	Mengubah Pasal 1, Pasal 38, Pasal 5, dan menyisipkan Pasal 39 A, serta merubah frasa 'penyaluran dana' dengan 'pembiayaan'
6	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
7	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
8	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

b. Bentuk-bentuk Konversi Menjadi Bank Syariah: *Pure Model* dan *Acquisition Model*

Trend terbaru pembentukan bank syariah yang saat ini muncul adalah melalui akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Adapun implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu sebagai berikut:

- 1) BUK yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Contohnya seperti: Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah yang sekarang berubah nama menjadi Bank Net Syariah.
- 2) BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Contohnya seperti: Bank Syariah Mandiri berasal dari akuisisi Bank Susila Bakti; Bank Mega Syariah dari akuisisi Bank Umum Tugu; dan BCA Syariah melalui Bank Jasa Artha.
- 3) *Spin-off* (pelepasan) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri. Contohnya seperti: Bank Jabar Banten Syariah; dan Bank BNI Syariah. Pelepasan adalah pelepasan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelepasan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dilakukan secara sukarela atau menjadi sesuatu yang wajib bagi UUS bank konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu.¹⁴

Proses yang dilaksanakan mengalami kendala, karena hingga saat ini belum ada peraturan operasional mengenai hal tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Peraturan Bank Indonesia. Pelepasan (*spin-off*) yang merupakan kewajiban diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 UU 21/2008, yakni: – Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit

¹⁴ Ikono, Radyum, and Putri Reno Kemala Sari. "Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah." (2020): 1-9.

50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan Pelepasan UUS tersebut menjadi BUS. – Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan dan sanksi bagi BUK yang tidak melakukan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹⁵

Tabel 2. *Pure Model dan Acquisition Model*

No	<i>Pure Model</i>	<i>Acquisition Model</i>
1	UUS PT Bank BNI,	UUS Bank BRI
2	UUS PT Bank Jabar banten	UUS PT Bank Bukopin
3	UUS PT Bank BPD NTB	UUS PT BTPN

Dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (revisi 2013) sebagian sudah dicabut dengan POJK, namun pengaturan pemisahan masih mengacu pada PBI yang dibedakan menjadi dua, yakni pemisahan dengan mendirikan BUS baru (*Pure Model*), dan pemisahan dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada (*Acquisition Model*). *Pure Model* adalah BUK yang memiliki UUS memberi dana ke UUS supaya memenuhi syarat sebagai BUS sebagai bank yang dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara mandiri seperti yang dilakukan oleh Bukopin, BTPN, dan BRI, sedangkan *Acquisition Model* adalah mengakuisisi bank lain yang masih konvensional dan dikonversi menjadi bank syariah setelah diakuisisi seperti BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha, Bukopin menmgakuisisi Bank Persyariakatan, dan BTPN mengakuisisi Bank Sahabat. Hasil akusisi dengan mengambil alih keseluruhan saham untuk dikonversi menjadi BRI Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah.¹⁶

Tabel 3. Bank Umum dan Unit Usaha Syariah yang Konversi

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	
	Non BPD	BPD
PT Bank Aceh Syariah	PT Bank Danamon	Bank BPD DKI
PT BPD Nusa Tenggara Barat	PT Bank Permata	Bank BPD DIY
PT Bank Muamalat Indonesia	PT Bak Maybank Indoensia	Bank BPD JAteng
PT Bank Victoria Syariah	PT Bank CIMB Niaga	Bank BPD Jatim
PT Bank BriSyariah	PT OCBC NISP	Bank BPD Sumut
PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank Sinarmas	Bank BPD Jambi
PT Bank Mega Syariah	PT Bank Tabungan Negara	Bank BPD Sumbar
PT Bank Panin Dubai Syariah		Bank BPD Riau dan Kepri
PT Bank Syariah Bukopin		Bank BPD Sumsel dan Bangka Belitung
PT BCA Syariah		Bank BPD Kalsel
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah		Bank BPD Kalbar
PT Maybank Syariah		Bank BPD Kaltim

¹⁵ Farlian, Talbani, and Nuraidar Nuraidar. "Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3.1 (2017): 39-50.

¹⁶ Umam, K. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. UGM PRESS

Indonesia

Bank BPD Sulsel dan
Sulbar

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a) Bank umum konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yaitu hanya dapat dilakukan dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mencantumkan Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Serta dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan Konversi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.
- b) pengaturan pemisahan masih mengacu pada PBI yang dibedakan menjadi dua, yakni pemisahan dengan mendirikan BUS baru (*Pure Model*), dan pemisahan dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada (*Acquisition Model*). *Pure Model* adalah BUK yang memiliki UUS memberi dana ke UUS supaya memenuhi syarat sebagai BUS sebagai bank yang dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara mandiri seperti yang dilakukan oleh Bukopin, BTPN, dan BRI, sedangkan *Acquisition Model* adalah mengakuisisi bank lain yang masih konvensional dan dikonversi menjadi bank syariah setelah diakuisisi seperti BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha, Bukopin mengakuisisi Bank Persyariakatan, dan BTPN mengakuisisi Bank Sahabat. Hasil akuisisi dengan mengambil alih keseluruhan saham untuk dikonversi menjadi BRI Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan **financial** terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Shomad, Abd. *Hukum islam: Penormaann prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana, 2017.
- Budiono, Arief. "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017).
- Umam, K. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. UGM PRESS.
- Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM PRESS.
- Anggraeni, Galuh Sinta. *Pelaksanaan Konversi Dan Dampak Hukum Bagi Nasabah Bank Umum Konvensional Ke Bank Umum Syariah (Studi Kasus Akuisisi Pt. Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)*. Diss. Fakultas Psikologi UNISSULA, 2018.
- Umam, Khotibul. *Transformasi Kelembagaan Unit Usaha Syariah Ke Dalam Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2018.

- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. Soekanto, Soejono. "Metode penelitian hukum." (2003).
- Rahayu, Derita Prapti, M. SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media* (2020).
- Kbbi, K. B. B. I. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya* (2016).
- Rianda, Cut Nova. "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2018).
- Afrida, Yenti, Ridha Rahim, And Ahmad Wira. "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Proses Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah)." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 5.2 (2020).
- Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM PRESS
- Syarlas, Giffari. "Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.2 (2021).
- Ikono, Radyum, and Putri Reno Kemala Sari. "Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah." (2020).
- Farlian, Talbani, and Nuraidar Nuraidar. "Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3.1 (2017).
- Umam, K. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. UGM PRESS.